

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menjadi salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang sudah membangun sebuah keluarga pasti mengharapkan untuk memiliki keturunan, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.”

Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena di dalam setiap diri anak melekat hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dalam Pasal 28B ayat (2) dikatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks bilamana tidak memiliki keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan merupakan suatu naluri manusia yang alamiah. Akan tetapi kehendak Tuhan dapat berkata lain, yang mengakibatkan sebuah keluarga itu tidak dapat mempunyai seorang keturunan.

Apabila suatu perkawinan belum atau tidak dikaruniai anak, maka sepasang suami istri tersebut biasanya memiliki keinginan untuk mengangkat anak atau kata lainnya yaitu adopsi. Hubungan keluarga merupakan ikatan dalam keluarga

yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga menurut Robert R. Bell, yaitu *conventional kin*, *discretionary kin* dan *fictive kin* sebagai berikut:¹

1. *Conventional kin*, yaitu terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau perkawinan seperti suami istri, orangtua-anak dan antarsaudara (*siblings*).
2. *Discretionary kin*, yaitu terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan/atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat.
3. *Fictive kin*, yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antarteman akrab.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kamus umum bahasa Indonesia mengartikan adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.²

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia: Bandung, 2015, hlm. 112.

² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia: Surabaya, hlm. 16.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Di Indonesia pengangkatan anak populer dengan istilah adopsi. Ada dua pengertian yang berkembang di Indonesia tentang pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; *Kedua*, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tua.³

Tradisi mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, yang sudah sering dilakukan di masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan. Pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, bahkan melebihi anak kandung, oleh karena itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

³ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2014, hlm. 169.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.⁴

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi, yaitu:⁵

1. Secara etimologi, yaitu pengangkatan anak berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Secara terminologi, yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. (Muderis Zaini 1985: 5)

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai hak atas dasar hukum dan akibat hukum. Menurut Rudolf Von Jhering, hak adalah suatu yang penting bagi seseorang. Hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, hak adalah

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni: Bandung, 1991, hlm. 20.

⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 174.

kepentingan yang terlindungi, memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan yang berhak.⁶

Di Indonesia sebagai Negara kepulauan terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan perbedaan kebiasaan dan hukum adatnya. Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan di masing-masing daerah hukum adat di Indonesia tentang masalah status anak adopsi itu, hal ini sesuai dengan keanekaragaman bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk lambang Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambat dalam praktik melalui lembaga Pengadilan Agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2007, hlm. 126.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Negeri perkara permohonan banyak macamnya, tergantung dari apa yang dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan kewenangan Pengadilan dan permohonan tersebut harus ada urgensi dan dasar hukumnya. Salah satu permohonan yang sering diajukan di Pengadilan adalah permohonan pengangkatan anak. Pada awalnya, lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri.

Namun dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang Perkawinan.”

Dalam penjelasan huruf a Pasal 49 ini, menyatakan yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut

syari'ah, antara lain salah satunya dipoin ke-20 yaitu penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dengan adanya kewenangan baru Peradilan Agama dalam penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka harus adanya beberapa kejelasan yang menyangkut tentang kewenangan pengangkatan anak bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Karena faktanya di Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan ketentuan yang berlaku ini, Pengadilan Negeri masih menerima dalam hal permohonan pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Salah satunya di Pengadilan Negeri Garut dalam hal permohonan pengangkatan anak yang apabila diteliti masih banyak penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Garut dalam memutus penetapan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Di Pengadilan Negeri Garut dari tahun 2013-2017 sudah memutus penetapan pengangkatan anak

sebanyak 14 (empat belas) permohonan dan yang beragama Islam dengan jumlah 11 (sebelas) permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Garut.⁷

Masyarakat yang beragama Islam terutama di Garut masih mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Garut, padahal sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Bahwa Pengadilan Agama juga berwenang dalam mengadili penetapan pengangkatan anak yang ditunjukkan bagi warga Indonesia yang beragama Islam.

Kemudian pengangkatan anak menurut hukum adat dan dasar berlakunya hukum adat tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar tersebut, memuat pula pasal tertentu dari pasal perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Oleh karena itu, pengangkatan anak dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang terjadi, antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat anak. Dengan demikian, dibutuhkannya suatu kepastian hukum bagi anak adopsi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak telah memberikan suatu kepastian hukum dan arah baru tentang pelaksanaan sebuah pengangkatan anak, namun tidak adanya

⁷ Sisitem Informasi Pencarian Perkara. Pengadilan Negeri Garut. <http://sipp.pn-garut.go.id>. 16/11/2016. 09.17 WIB.

suatu kepastian hukum bagi badan Peradilan manakah yang menegaskan tentang kewenangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak bagi warga Indonesia yang beragama Islam, karena di dalam praktiknya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berwenang dalam memutus permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam di Pengadilan Negeri dan kedudukan hukum dalam penetapan yang ditimbulkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI GARUT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang dalam penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana kedudukan hukum mengenai penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam oleh Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis disini untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Negeri Garut dalam penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum mengenai penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam oleh Pengadilan Negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah bahan pustaka bagi ilmu hukum dalam wawasan keperdataan serta untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum yang konkrit, khususnya dalam hal pengangkatan anak (adopsi), supaya dapat mengembangkan dan memperluas wawasan pemikiran mengenai kepastian hukum tentang pengangkatan anak (adopsi).

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu mengenai kepastian hukum dalam pengangkatan anak

bagi para pemohon yang mengangkat anak supaya mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak, bagaimana pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, dimulai dari bagaimana hak-hak anak angkat, kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, pengajuan permohonan ke Pengadilan sampai penetapan putusan dan akibat-akibat hukum pengangkatan anak yang akan terjadi dikemudian hari dengan selayaknya menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan kerangka pemikiran ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan mengenai kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan ketentuan pengangkatan anak yang terdapat di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Pengangkatan Anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.” (ayat 1)

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” (ayat 2)

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat.⁸ Serta hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak.⁹

Menurut Prof. Mr. L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu

⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 106.

⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 5.

hak timbul apabila hukum mulai bergerak.¹⁰ Adapun hak keperdataan, misalnya hak atas kekuasaan orangtua dan hak perwalian.¹¹

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya.

Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.¹²

Djaja S. Meliala, SH. dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”, bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. (Djaja S. Meliala, 1982:3)

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1986, hlm. 120.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Ibid*, hlm. 122.

¹² Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize: Semarang, 1994, hlm. 65.

Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi dan kepastian hukumnya maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelum adanya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979, SEMA Nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dan terakhir SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan

¹³ Jurnal, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, Edisi No. 74, PPHIMM: Jakarta, 2011, 110.

pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38) dan pelaporan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 42).¹⁴

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, selama ini telah menangani masalah perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama terkait dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat hukum Islam oleh Pengadilan Agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

¹⁴ Jurnal, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, *Ibid*, hlm. 110

Ada pembagian atas kompetensi dalam menyangkut kewenangan badan peradilan mana yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.¹⁵

Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk menetapkan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Sebagaimana yang dinyatakan di atas bahwa anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

¹⁵ Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 119.

¹⁶ Rusli Pandika, *Ibid*, hlm. 120.

Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah pengangkatan anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong menolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, yang menentang keras dan memberikan kritik mendasar terhadap konsepsi hukum pengangkatan anak versi barat.

Pada pengertian pertama, pengangkatan anak hanya terbatas pada peralihan tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup dan nafkah anak, pendidikan, kasih sayang, bimbingan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak. Sedangkan pengertian kedua, disamping itu pengangkatan anak berakibat hukum pada peralihan nasab, dari nasab orang tua kandungnya ke nasab orang tua angkatnya, sehingga dengan pengangkatan anak tersebut hubungan nasab putus dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada nasab orang tua angkatnya.¹⁷

Mereka memandang sama kedudukan hukum dan hak antara anak angkat dengan anak kandung, baik hak waris, hak perwalian, hak hubungan nasab,

¹⁷ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2014, hlm. 169.

karena pengangkatan anak menyebabkan putusya hubungan nasab dengan orang tua kandung dan sepenuhnya masuk sebagai anak kandung orang tua angkat.

Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan pengangkatan anak. Sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sudah memberikan jawaban bahwa Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini merupakan pementapan hukum sosiologis yang selama ini menguat dikalangan masyarakat umum Indonesia.

Menurut asas kepastian mukum negara hukum harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

F. Metode Penelitian

Bahan-bahan yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntun untuk dapat

menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Sedangkan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kewenangan Pengadilan Negeri dalam penetapan pengangkatan anak, kedudukan hukum dalam pengangkatan anak khususnya bagi pemohon yang beragama Islam. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus).¹⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, seperti : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang mencantumkan tentang pengangkatan anak.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.²¹ Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran-gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Penelitian deskriptif analistis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan kerangka baru. (Soejono Soekanto, 2001 : 10).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Akan digunakan sumber data primer dan sekunder,²² yaitu sebagai berikut:

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang: Jawa Timur, 2007, hlm. 300.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012, hlm. 32

²² Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2005, hlm. 6.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama yaitu dengan wawancara dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Wilayah penelitian di Garut dengan obyek penelitian Pengadilan Negeri Garut.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, antara lain meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.²³ Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang mencantumkan tentang pengangkatan anak.

²³ Soerjono, Soekanto, *ibid*, hlm. 2.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, sehingga bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menyesuaikan dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak (adopsi) dan hasil karya ilmiah serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa kamus, makalah, jurnal, ensiklopedi dan media massa informasi.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dengan praktik.²⁴

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa mengenai pengangkatan anak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 29.

1989 tentang Peradilan Agama, juga dalam menetapkan dan memberikan hak-hak bagi anak dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di dalam pengajuan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam yang sudah berlaku di Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama namun masih tetap saja Pengadilan Negeri masih memiliki wewenang atau masih menerima perkara pengangkatan anak yang beragama Islam. Disini terlihat tidak adanya keselarasan hukum yang satu dalam penegakan pengangkatan anak yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, kemudian terlebih dahulu dilakukan proses editing, yaitu proses memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan pengangkatan anak dengan berdasarkan pada proses pelaksanaan pengangkatan anak juga dalam menetapkan dan memberikan hak-hak bagi anak, kepastian hukum bagi anak, akibat hukum dalam pengangkatan anak, putusan hakim dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak di lembaga Peradilan dan kewenangan dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.